

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 12 Tahun 2007 tentang standar Pengawas Sekolah/Madrasah menyatakan bahwa tugas pokok pengawas sekolah/madrasah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan penerapan delapan Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan, pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus dan pelaporan pelaksanaan tugas pengawasan. Tugas pokok pengawas sekolah/madrasah tersebut harus dikelola dengan baik agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien<sup>1</sup>.

Pengawas memiliki peran penting dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka pengawas sekolah/madrasah disyaratkan memiliki enam kompetensi antara lain: kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian pengembangan, dan kompetensi sosial.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, No. 21 Tahun.2010, *tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya*,(Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2010), h.6

<sup>2</sup>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, No. 12 Tahun 2007, *tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah*,(Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.4.

Namun pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang dilakukan oleh pengawas manajerial dan pengawas akademik kurang sesuai harapan sekolah.<sup>3</sup> Pengawas akademik kurang maksimal melaksanakan proses pembelajaran di sekolah sedangkan pengawas manajerial juga kurang maksimal dalam pembinaan dan pembimbingan manajerial/ kepemimpinan kepala Sekolah/Madrasah.

Pengawas Pendidikan Agama Islam di Sekolah kenyataannya menjalankan tugas sebagai pengawas akademik kurang sesuai yang diharapkan sekolah. Pengawas menjalankan tugas sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengawas di lingkungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional ditegaskan pada Bab I pasal 1.4 bahwa pengawas PAI adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas PAI yang tugas dan tanggungjawab serta wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di Sekolah.<sup>4</sup>

Pengawasan pendidikan atau supervisi akademik Pengawas PAI yang dilaksanakan dalam praktik penyelenggaraan pendidikan sangat penting. Karena kegiatan pengawasan yang dimaksudkan adalah sebagai kegiatan kontrol terhadap seluruh kegiatan pendidikan untuk merencanakan, membina, memantau, mengevaluasi, melaksanakan tindak lanjut evaluasi, membimbing dan melatih guru dalam pencapaian tujuan pendidikan, kegiatan pengawasan ini juga mempunyai tanggungjawab dalam meningkatkan mutu pendidikan, baik pada

---

<sup>3</sup>Sidi, Indra Jati, *Menuju Masyarakat Belajar Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, (Jakarta: Paradina, 2005), h. 7

<sup>4</sup>Peraturan Menteri Agama RI No.2 Tahun 2012, *tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012)

proses pembelajaran maupun hasilnya. Kegiatan pengawasan ini dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai pada tahap evaluasi yang berfungsi sebagai *feed back* tindak lanjut dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan kearah yang lebih baik.<sup>5</sup>

Pengawas Sekolah/Madrasah merupakan salah satu tenaga kependidikan yang posisinya memegang peran, tugas yang penting dan strategis tetapi pelaksanaannya belum nampak maksimal dalam meningkatkan profesionalisme guru, kepala sekolah serta mutu pendidikan di sekolah, hal ini belum menampakan hasil yang menggembirakan bagi dunia pendidikan.<sup>6</sup>

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sangat terkait erat dengan keberhasilan peningkatan kompetensi dan profesionalisme sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dalam hal ini pengawas ikut andil menggerakkan pendidikan, tanpa mengesampingkan faktor-faktor lainnya seperti sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan, dan penilaian. Begitu juga dengan tanggung jawab peningkatan mutu pendidikan akan dapat dilihat seberapa jauh komitmen masyarakat, bangsa dan negara untuk menyelenggarakan pendidikan nasional.

Pelaksanaan tugas pengawasan dan pengelolaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah membutuhkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang cermat, baik dan bijak, karena sistem pendidikan di Indonesia diatur dan dikelola oleh dua kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

---

<sup>5</sup>Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.88.

<sup>6</sup> Sri Banun Muslim, *Supervisi Pendidikan Meningkatkan Profesionalisme Guru*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 32

serta Kementerian Agama. Pendidik dalam hal ini guru, sedang Kepala Sekolah adalah sebagai pemimpin dan menggerakkan pada unit pelaksana pendidikan, serta tenaga kependidikan adalah pengawas sekolah, tenaga laboran, dan tenaga administrasi pendidikan.

Peran penting dalam pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan tersebut adalah pengawas sekolah, karena Pengawas Sekolah ini merupakan personalia yang independen yang bertugas untuk membina tenaga pendidik yaitu kepada: guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan seperti administrasi pendidikan/ tata usaha sekolah dan laboran.

Pengawas akademik sarannya pada proses pembelajaran di dalam maupun di luar sekolah sedangkan pengawas manajerial sarannya pada administrasi pendidikan dan kepemimpinan. Pengawas akademik diharapkan mampu dan menguasai menyusun rencana program pengawasan, pelaksanaan pengawasan, membina atau membimbing guru dalam menyusun silabus, melaksanakan kegiatan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan bimbingan profesional guru di kelas serta memilih menggunakan strategi/ metode pembelajaran yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui mata pelajaran yang relevan di Sekolah/ Madrasah, hal ini yang belum maksimal dilaksanakannya.<sup>7</sup>

Penomena yang terjadi Pengawas sekolah/madrasah melaksanakan tugas pengawasannya belum maksimal terlihat pada pembinaan dan pembimbingan

---

<sup>7</sup>Survey, *Pengawas Mata pelajaran PAI*, pengamatan peneliti di Kota Bandar Lampung, tanggal, 23 April 2018.

guru, penilaian kinerja guru, pembimbingan profesi guru, pelaporan pengawasan peningkatan mutu/kualitas pendidikan belum terlaksana dengan maksimal.<sup>8</sup>

Keberadaan pengawas akademik tersebut sinergi dengan Peraturan Menteri Agama Nomor.2 Tahun 2012, menjelaskan bahwa pada lingkungan Kementerian Agama ada dua pengawas yaitu Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah. Sebagai pengawas akademik mata pelajaran PAI di Sekolah, sedangkan Pengawas Madrasah sesuai dengan pengawas satuan pendidikan di Madrasah, sedangkan pengawas PAI adalah pengawas mata pelajaran atau pengawas kelompok mata pelajaran.<sup>9</sup>

Pengawas PAI Tugas pokok dan fungsinya antara lain: a). penyusunan program pengawasan PAI, b). pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru, c) pemantauan penerapan standar nasional PAI, d). penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan e). pelaporan pelaksanaan tugas pengawasan.<sup>10</sup>

Tugas kepengawasan tersebut tidak terlepas dari persyaratan menjadi pengawas, seperti pengawas disyaratkan mempunyai standar kualifikasi pengawas, kompetensi pengawas untuk menunjang tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab serta wewenangnya. Sebagai persyaratan/kualifikasi menjadi pengawas umur setinggi-tingginya 50 tahun sesuai Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007, kenyataan yang ada di Sekolah pengangkatan Pengawas Sekolah/Madrasah umur melebihi dari 50 tahun, memiliki kualifikasi pendidikan minimum magister (S2) kenyataan pengangkatan pengawas berpendidikan sarjana S1, hal ini akan

---

<sup>8</sup>Survey, *Pengawas Mata Pelajaran PAI*, pengamatan peneliti di Kabupaten Pringsewu, Kota Metro dan Lampung Selatan Provinsi Lampung, tanggal, 7-9 Mei 2018.

<sup>9</sup>. Peraturan Menteri Agama RI No.2 Tahun 2012 *tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012)

<sup>10</sup>.Ibid., h.3

menjadikan kesenjangan bagi pengawas akademik, apabila guru binaannya yang diawasi sudah berpendidikan magister bahkan berpendidikan doktor. Disini kompetensi sebagai pengawas belum maksimal dilaksanakan seperti kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi akademik, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi sosial dan kompetensi penelitian dan pengembangan.

Pengawas Sekolah/Madrasah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan, sedangkan kewajiban dan wewenang pengawas adalah: memvalidasi/ verifikasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), mendorong akreditasi status sekolah, mendorong evaluasi diri sekolah, melaksanakan penilaian kinerja guru dan kinerja kepala sekolah, melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.<sup>11</sup>

Kinerja Pengawas Akademik juga disebut supervisi akademik pengawas merupakan bantuan untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme guru dalam memperbaiki pembelajaran. Supervisi ini memegang kaidah akademik, berasaskan kaidah-kaidah keilmuan, sasaran utama kegiatan akademik, membantu menciptakan situasi pembelajaran yang lebih kondusif. Supervisi akademik merupakan bantuan dan bimbingan terhadap guru untuk membantu mengatasi dan memecahkan masalah yang dihadapi guru. Supervisi akademik pada pendidikan memiliki kompetensi akademik yang memadai bahkan melebihi dari kompetensi guru dan kepala Sekolah/Madrasah, sehingga pengawas akademik ini diharapkan dapat memberi petunjuk, sebagai konsultan, penilai, dan arahan kepada guru.

---

<sup>11</sup>Peraturan Menteri Agama RI No.2 Tahun 2012, *tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012)

Supervisi akademik ini merupakan masalah pokok yang bersumber dari pengalaman pengawasan akademik atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari kepustakaan ilmiah atau kepustakaan lainnya.<sup>12</sup> Pengawasan akademik dikaitkan atas pelaksanaan yang dialami oleh peneliti sendiri di lapangan. Pengawasan akademik tidak maksimal dimaknakan sebagai masalah yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga perlu dikaji masalah tersebut untuk mendapat solusinya. Supervisi akademik ini dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya diharapkan dapat memberikan bantuan akademik bagi guru.

Tugas pengawas sesuai dengan Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat As-Sajdah ayat 24:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لِمَا صَبَرُوا وَكَانُوا آبَائِنَاِ يُوقِنُونَ ٢٤

Artinya:

*“Dan Kami jadikan diantara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar, mereka meyakini ayat-ayat Kami”.*<sup>13</sup>(Q.S. As-Sajdah: 24)

Berdasarkan ayat di atas, bahwa tugas supervisi akademik selain sebagai pengawas pendidikan, sebagai pemimpin juga memberikan petunjuk, arahan kepada guru untuk memperbaiki situasi pembelajaran, dan memberi bantuan bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran untuk membantu peserta didik agar lebih baik dalam belajar.<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2013), h. 97

<sup>13</sup>.Departemen Agama RI. *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), h. 417.

<sup>14</sup>.Syariful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 88.

Pengawasan dalam Pendidikan Islam mempunyai karakteristik antara lain, pengawasan bersifat material dan spiritual, monitoring bukan hanya manajer, tetapi juga pengawasan oleh Allah SWT, menggunakan metode yang manusiawi yang menjunjung martabat manusia. Dengan karakteristik tersebut, bahwa pelaksana supervisi akademik merupakan perencanaan yang telah disepakati akan bertanggungjawab kepada manajernya dan Allah SWT sebagai pengawas yang Maha Mengetahui.

Pengawasan ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS As- Sajdah ayat 5:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ  
أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (السَّجْدَةُ: ٥)

*Artinya: “Dia (Allah) mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada- Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu”.*<sup>15</sup>(Q.S. As- Sajdah: 5)

Kandungan ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Allah SWT adalah pengatur alam, keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah dalam mengelola dan mengawasi alam ini, karena manusia diciptakan Allah SWT telah dijadikan khalifah di bumi, maka manusia harus mengatur dan mengelola bumi dan isinya ini dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.

---

<sup>15</sup>Departemen Agama RI. *AL-Qur'an dan Terjemahnya* ,(Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), h. 415.



Pandangan agama Islam segala sesuatu kegiatan harus dilakukan dengan perencanaan yang teratur, pelaksanaan pengawasan dengan baik, dan tidak terkecuali dalam proses kegiatan belajar mengajar yang harus diperhatikan, dengan menggunakan materi pelajaran, metode dan alat pelajaran yang sesuai, karena substansi dari pembelajaran adalah suatu proses membantu para guru dan peserta didik agar mereka dapat belajar secara baik dan maksimal. Hal ini sesuai dengan Hadist An-Nabawi yang diriwayatkan dari Ya'la, Rasulullah bersabda yang artinya: Sesungguhnya mewajibkan kepada kita untuk berlaku ikhsan dalam melakukan sesuatu<sup>16</sup>.

Berdasarkan Hadits tersebut, pengawasan dalam Islam dilakukan untuk membenarkan yang hak. Pada hakekatnya pengawasan dalam Islam itu berasal dari diri sendiri dan pengawasan yang dilakukan bersumber dari tauhid/keimanan kepada Allah SWT. Maka orang itu akan bertindak hati-hati, ketika ia sendiri, maka ia yakin bahwa ada Allah yang kedua, dan ketika berdua, ia yakin bahwa ada Allah Subhanawataalla yang ketiga.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Mujadalah ayat 7:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ جَوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (المجادلة: ٧)

Artinya:

---

<sup>16</sup>Abu Ja'far Muhammad bin Ja'far Ath Thobari, *Tafsir Ath-Thobari*, Penerjemah Ahsan Aksan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.14.

*“Tidaklah engkau perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan yang rahasia antara tiga orang, melainkan Dia lah yang ke-empatnya, Dan tidak ada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya, Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada, Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*<sup>17</sup> (Q.S. Al-Mujadalah: 7)

Merujuk ayat tersebut di atas bahwa Allah Subhanawata’alla Maha Mengetahui isi di langit maupun di dalam bumi ini, sehingga segala sesuatu yang telah maupun belum dibicarakan oleh manusia Allah mengetahuinya. Sesuai dengan Hadist Riwayat Tabrani Rasulullah Salallahu Allahi Wasalam juga bersabda: Sesungguhnya Allah SWT mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan ‘Itqan’ yaitu tepat, terarah dan tuntas. Jadi esensi supervisi akademik berkenaan dengan tugas pengawas akademik untuk membina guru dalam meningkatkan mutu pembelajarannya, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan profesionalisme guru.

Peningkatan kualitas/mutu pendidikan dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan peningkatan kualitas pengelolaan pembelajaran. Peningkatan kualitas pembelajaran peran pengawas akademik memiliki makna strategis dan berdampak positif berupa (1) peningkatan kemampuan dalam menyelesaikan masalah pendidikan dan pembelajaran yang dihadapi secara nyata, (2) peningkatan kualitas masukan, proses dan hasil belajar, (3) peningkatan profesionalitas pendidik, dan (4) penerapan prinsip pembelajaran berbasis penelitian. Peningkatan kualitas pengelolaan pembelajaran akan menciptakan

---

<sup>17</sup>Departemen Agama RI. *AL-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005),h. 543.

pendidikan yang transparan, akuntabel, berdaya saing tinggi dan menghasilkan pencitraan/kewibawaan pengawas yang positif.<sup>18</sup>

Gregorio menyatakan supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi untuk membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran.<sup>19</sup> Supervisi akademik membantu guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran. Permenpan RB No. 21 Tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya bahwa supervisi akademik maupun supervisi manajerial difokuskan empat komponen utama yaitu:(1) penyusunan program; (2) pelaksanaan program; (3) evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan;(4)membimbing dan melatih pengembangan profesional guru, dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan tanggungjawab kepengawasan Pendidikan Agama Islam (PAI)<sup>20</sup> Dengan demikian, esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan saja menilai unjuk kerja guru dalam mengelola dan melaksanakan proses pembelajaran saja, melainkan juga melaksanakan membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalismenya.

Menurut Sergioivanni T J and R J Starrat bahwa Supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan untuk merencanakan program, melaksanakan program, menilai hasil pelaksanaan pengawasan, membimbing dan melatih

---

<sup>18</sup> .Sri Banun Muslim, *Supervisi Pendidikan Meningkatkan Profesionalisme Guru*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

<sup>19</sup>Gregorio, *School Administration and Supervision*, (Quenson: Garcia, 1996), h.45.

<sup>20</sup>Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 21 Tahun 2010, *tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kredit*, (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2010)

profesional guru, serta membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran, juga menilai unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran merupakan kegiatan yang tidak bisa dihindarkan prosesnya.<sup>21</sup> Penilaian unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran sebagai suatu proses pemberian estimasi kualitas unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran merupakan bagian integral dari serangkaian kegiatan supervisi akademik. Supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan pengawas akademik membantu guru mengembangkan kemampuannya, dan pelaksanaannya perlu diadakan penilaian kemampuan guru atau penilaian kinerja guru.

Pengawas akademik Pendidikan Agama Islam (PAI) Provinsi Lampung melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sesuai SK dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dalam jabatan fungsional Pengawas Madrasah untuk matapelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Sedangkan pengawas PAI pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ditugaskan oleh Bupati atau Wali Kota. Pengangkatan pengawas sekolah dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan persetujuan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Sedangkan pengawas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang lainnya masih berdasarkan pengangkatan oleh Bupati/Walikota, atas masukan dari ketua kelompok kerja pengawas (pokjawas).

Pengawas Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan diharapkan mampu berperan sebagai desainer (perancang), implementator

---

<sup>21</sup>Sergiovanni T J and R J Starrat, *Supervision Human Perspective*, (New York: Mc Graw-Hill Book Company, 1979), h. 10.

(pelaksana), dan evaluator (penilai) kegiatan pembelajaran.<sup>22</sup> Sehingga sebagai Pengawas Pendidikan Agama Islam di SMK melaksanakan pembinaan guru-guru merupakan faktor yang dominan, karena ditangan merekalah keberhasilan pembelajaran dapat dicapai. Kualitas profesionalisme guru mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran khususnya dan kualitas satuan pendidikan pada umumnya.

Peran strategis yang dimiliki oleh guru di Sekolah/Madrasah menuntut pembinaan dan pengembangan yang terus-menerus melalui supervisi atau pengawasan baik akademik maupun manajerial. Supervisi Akademik pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) perlu diarahkan pada upaya-upaya yang sifatnya memberikan kesempatan para guru-guru untuk berkembang secara maju profesional, sehingga mereka lebih mampu melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memperbaiki dan meningkatkan proses dan kualitas hasil belajar. Supervisi akademik merupakan kegiatan-kegiatan yang menciptakan kondisi yang layak bagi pertumbuhan profesional guru secara intensif. Kegiatan supervisi akademik memungkinkan pendidik memperoleh arah dalam mencapai tujuan dan belajar memecahkan masalah-masalah yang dihadapi pembelajaran dengan imajinatif, penuh inisiatif, dan kreatifitas, bukan konformitas.<sup>23</sup> Hal ini seiring dengan pendapat Made Pidarta bahwa supervisi akademik merupakan perbaikan dalam hal belajar dan mengajar dengan melakukan simulasi, koordinasi dan bimbingan

---

<sup>22</sup>Supriano, *Menggagas Peran SMK Abad 21*, (Jakarta: Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan, 2017), h.8

<sup>23</sup>Made Pidarta, *Supervisi Pendidikan Kontekstual*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2009), h.25.

secara kontinue untuk meningkatkan pertumbuhan jabatan guru secara individual maupun kelompok.<sup>24</sup>

Menurut Glickman, menyatakan supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran yang dimulai dari merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menindaklanjuti hasil evaluasi demi pencapaian tujuan pembelajaran.<sup>25</sup> Supervisi akademik merupakan kegiatan yang dilakukan dengan upaya membantu guru-guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian esensi supervisi akademik itu membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalismenya.

Kinerja guru akan berkualitas bila guru tersebut memiliki tingkat berpikir abstrak dan komitmen, ciri-cirinya dalam menjalankan tugas berusaha sampai pada batas maksimal, memiliki banyak sekali motivasi untuk meningkatkan kompetensinya, mereka dapat memikirkan perbaikan apa yang harus dilakukan, dan sudah cukup matang pelaksanaannya dengan melakukan tugas rutin yang biasa dilaksanakan dari hari ke hari.<sup>26</sup>

Profesionalisme guru harus dimulai dari diri sendiri sebagaimana dalam Firman Allah SWT Q.S. Al-Hasyr 59: 18 sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدَّةٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الحَشْرُ: ١٨)

<sup>24</sup>Ibid., h.53

<sup>25</sup>Ibid., h.56

<sup>26</sup>Dadang Suhardan, *Supervisi Professional Layanan Dalam Meningkatkan Pembelajaran di Era Otonomi Daerah*, (Bandung: Alfa beta, 2014), h. 48

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*<sup>27</sup>(Q.S. Al-Hasyr: 18)

Berdasar ayat tersebut dapat dinyatakan bahwa seseorang akan melakukan perbuatan kabajikan kendaknya dimulai dari diri sendiri kemudian dapat disebarkan kepada yang lain, agar apa saja yang telah dikerjakan menjadi catatan ibadah menjadikan pahala baginya untuk hari esok.

Menurut Hadits yang diriwayatkan oleh Turmidzi, bahwa Rasulullah SAW juga menganjurkan perlunya profesionalisme dimulai dari diri sendiri, ajaran Islam sangat memperhatikan diri terlebih dahulu sebelum menilai orang lain.<sup>28</sup> Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain, lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.

Supervisi suatu kegiatan bantuan dalam pengembangan situasi belajar mengajar agar memperoleh kondisi yang lebih baik, bantuan tersebut merupakan kegiatan pelayanan pengawasan/supervisor untuk memfasilitasi dan membantu guru dalam meningkatkan motivasi kerja dan profesionalisme.

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) selama ini memandang bahwa supervisi yang dilakukan pengawas sangat diperlukan, hal ini apabila pengawas melaksanakan pembinaan terhadap guru, tetapi ada sebagian guru PAI cenderung

---

<sup>27</sup> *Al Qur'an dan Terjemahan*, Madinah Munawaroh: (Komplek Percetakan Al Qur'an Kharim Al Haramain A sy Syarifain Raja Fahd, 1412 H).

<sup>28</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Ja'far Ath-Thobari, *Tafsir Ath-Thobari*, Penerjemah Ahsan Askan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.245

negatif karena pengawas agama jarang datang dan bertemu<sup>29</sup>. Supervisi merupakan model pengawasan terhadap guru dengan memberikan kebebasan guru untuk menyampaikan pendapat. Guru PAI di SMK menyampaikan bahwa pengawasannya seperti malaikat, karena pengawasannya menunjukkan sikap otoriter, hanya mencari kesalahan guru, dan menganggap lebih dari guru karena jabatannya. Sehingga guru menganggap supervisi tidak perlu dilakukan karena telah memiliki kompetensi yang cukup memadai.

Salah satu kunci pelayanan supervisi adalah evaluasi diri (*self evaluation*), karena supervisor dan guru dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan masing-masing sehingga dimungkinkan akan memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kelebihannya. Supervisi pada dasarnya diarahkan pada kegiatan tugas pokok. Pengawas akademik adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik pada satuan pendidikan sekolah/ madrasah yang meliputi penyusunan program pengawasan, melaksanakan pembinaan, pemantauan terhadap penerapan Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas pengawasan di daerah khusus.<sup>30</sup>

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi No. 21 Tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya, pasal 5. Supervisi akademik sendiri dititik beratkan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan akademis, diantaranya hal-hal yang

---

<sup>29</sup> Oting Hidayat, *Dimensi Kompetensi Supervisi Manajerial*, (Jakarta:Kemendikbud, Musyawarah Kerja Pengawas, 2015), h. 23.

<sup>30</sup>Permenpan RB, No. 21 Tahun 2010, *tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kredit*, (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2010), h.8.



terkait pada kegiatan proses pembelajaran, yaitu dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut. Supervisi akademik merupakan fungsi pengawasan yang berkenaan dengan aspek pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian dan pelatihan profesional guru dalam: (1) merencanakan pembelajaran; (2) melaksanakan pembelajaran; (3) menilai hasil pembelajaran; (4) membimbing dan melatih peserta didik, dan (5) melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja yaitu 37,5 jam perminggu.<sup>31</sup> Hal tersebut belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena keterbatasan sarana dan prasarana, waktu, tempat dalam kegiatan tatap muka dan non tatap muka. Tugas kepengawasan yang dilaksanakan oleh pengawas Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih bersifat individual maupun kelompok, hal ini terlihat pada kegiatan awal kepengawasan yaitu penyusunan/pembuatan perencanaan program secara bersama-sama antar pengawas, setelah program terbuat, dilaksanakan oleh pengawas masing-masing, dalam hal ini ada rencana yang selesai dan ada yang belum tuntas.

Adapun tugas Pengawas Pendidikan Agama Islam di Sekolah yang tercantum pada pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Agama nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah yaitu melaksanakan pengawasan Pendidikan Agama Islam pada sekolah dan kepengawasannya sebagai berikut;

- a. Penyusunan program pengawasan PAI
- b. Pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan Profesi guru PAI

---

<sup>31</sup>*Ibid h. 29*

- c. Pemantauan penerapan standar nasional PAI
- d. Penilaian Kinerja Guru dan hasil pelaksanaan program pengawasan
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan<sup>32</sup>

Keterlaksanaannya Kegiatan supervisi pengawas PAI di Sekolah sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Observasi Kinerja Pengawas PAI SMKNegeri Provinsi Lampung

No	Kegiatan/ Indikator	Kota/ Kabupaten					N/ Ket
		BL	LS	MTr	PSw	LU	
1	PenyusunanProg.Pepengawasan	100	100	100	100	98	98 / SB
2	Pelaksanaan pembinaan guru	100	78	80	77	79	79/ C
3	Pemantauan standar PAI (SKL, SI, Proses, Evaluasi pendidikan)	85	75	80	70	70	76/ C
4	Penilaian kinerja guru dan Pelatihan Profesional guru	78	67	75	65	65	68 / C
5	Pelaporan Hasil Pengawasan	65	60	55	50	50	56 / D

Sumber: Hasil pengamatan kinerja Pengawas PAI selama 6 bln (Januari '18 – Juni 2018)

Pengawas akademik Pendidikan Agama Islam (PAI) telah membuat penyusunan program pengawasan pada awal tahun pelajaran secara berkolaborasi, tetapi untuk pelaksanaan pengawasan di Sekolah belum dapat berjalan maksimal, sehingga hal ini menjadi kajian penulis mengapa supervisi akademik tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Pengawasan akademik terhadap guru-guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Lampung rata-rata hasil uji kompetensi dapat dilihat sebagai berikut:

Penilaian Uji kompetensi guru Pendidikan Agama Islam oleh Kementerian

<sup>32</sup>. Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2012 *tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.* ( Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012) h.3

Pendidikan Nasional melalui LPMP sebagai berikut:

Tabel 1.2  
Hasil Nilai Uji Kompetensi Guru PAI

No	Kompetensi	Nilai	Keterangan
1	Kompetensi Paedagogik	61	Cukup
2	Kompetensi Kepribadian	68	Cukup
3	Kompetensi Sosial	69	Cukup
4	Kompetensi Profesional	61	Cukup


Sumber: Dokumentasi Seksi PSDM, LPMP Lampung, Tgl 19 April 2018.

Hasil uji kompetensi guru yang disyaratkan oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dinyatakan baik dan lulus pada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional adalah 70, sehingga dengan hasil belum baik tersebut perlu dilakukan penelitian lanjutan.

Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah formal dalam melaksanakan fungsinya sebagai pembinaan dan bimbingan pengembangan profesionalitas guru serta untuk peningkatan mutu pendidikan tingkat pendidikan menengah belum sesuai yang diharapkan oleh sekolah.<sup>33</sup> Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam penilaian kinerja guru, pelaporan pelaksanaan kepengawasan belum maksimal untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan. Hal ini sebagai pengawas sekolah menengah dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan perlunya program pembinaan profesional bagi guru-guru secara kontinue atau terus menerus teratur dan komprehensif. Adapun kegiatan kepengawasan Pendidikan Agama Islam dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>33</sup>Firdaus, wawancara dengan Kepala SMK Negeri 2 Bandar Lampung, tanggal 23 Maret 2018



Gambar 1.1.  
Siklus Kegiatan Pengawasan di Sekolah

## 1. Program Kepengawasan

- a. Memberikan gambaran kegiatan yang akan dilakukan pengawas dalam rentang waktu 1 (satu) tahun kedepan.
- b. Sebagai acuan bagi pengawas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kegiatan pengawasan (membina, memantau SNP, penilaian kinerja guru, pembimbingan dan pelatihan profesional guru).

c. Sebagai acuan bagi pengawas agar kegiatan kepengawasan dapat berjalan efektif dan efisien<sup>34</sup>.

Adapun manfaat program kepengawasan selama 1 tahun kedepan diantaranya sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kegiatan pembinaan kepada guru mata pelajaran dalam bentuk kegiatan supervisi yang menjadi tugas pokok pengawas di sekolah.
- b. Memberikan arah kegiatan pemantauan terhadap:
  1. Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan:
    - a. Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
    - b. Pelaksanaan dari standar kompetensi lulusan, satandar isi, standar proses dan standar penilaian/ evaluasi pendidikan di sekolah
    - c. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler
  2. Memberikan arah kegiatan penilaian terhadap:
    - a. Kinerja guru mata pelajaran dan administrasi serta proses kegiatan pembelajaran.
    - b. Kinerja guru dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran/bimbingan.
    - c. Kinerja tenaga kependidikan lain seperti laboran dan pustakawan dalam pelaksanaan tugas pokoknya masing-masing<sup>35</sup>.

## **2. Pembinaan**

### **a. Tujuan:**

1. Meningkatkan pemahaman terhadap kompetensi guru terutama

---

<sup>34</sup> Dirjen GTK, *Panduan Penyusunan Program Pengawasan Sekolah, Buku Kerja Pengawas Sekolah/ madrasah*, (Jakarta: Kemendikbud, 2015), h.8

<sup>35</sup>. Ibid. h.10-11

kompetensi Pedagogik dan kompetensi professional (tupoksi guru, kompetensi guru, pemahaman kurikulum pendidikan)<sup>36</sup>.

2. Meningkatkan kemampuan guru dalam mengimplementasikan Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Penilaian (pola pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, pengembangan silabus dan pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, pengembangan penilaian, pengembangan bahan ajar dan penulisan butir soal untuk evaluasi. Pembinaan guru rumpun mata pelajaran maupun guru mata pelajaran yang dilaksanakan di sekolah maupun madrasah wilayah kerjanya.
3. Meningkatkan kemampuan/kompetensi bagi guru dalam menyusun Penelitian Tindakan Kelas (PTK).

#### **b. Ruang Lingkup**

1. Melakukan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun administrasi perencanaan pembelajaran/ bimbingan.
2. Melakukan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan guru dalam proses pelaksanaan pembelajaran/bimbingan.
3. Melakukan pendampingan membimbing guru dalam meningkatkan kemampuan melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik.
4. Melakukan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan guru menggunakan media dan sumber belajar.
5. Memberikan masukan kepada guru dalam memanfaatkan lingkungan

---

<sup>36</sup>. Ibid. h.12

dan sumber belajar.

6. Memberikan rekomendasi kepada guru mengenai tugas membimbing dan melatih peserta didik.
7. Memberikan bimbingan rekomendasi kepada guru dan tenaga kependidikan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran.
8. Memberikan bimbingan kepada guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/ pembimbingan di sekolah.
9. Memberikan bimbingan kepada guru untuk melaksanakan refleksi hasil-hasil yang telah dicapai<sup>37</sup>.

### **3. Pemantauan**

Melaksanakan pemantauan terhadap standar pendidikan melalui delapan SNP yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar sarana dan prasarana, standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian.

Melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan Ujian Sekolah/ Ujian Madrasah Berstandar Nasional (US/ UMBN) dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Ujian Nasional Berbasis Kertas (UNBKP).

### **4. Penilaian ( Kinerja Guru)**

- a. Merencanakan pembelajaran
- b. Melaksanakan pembelajara

---

<sup>37</sup>Ibid., h.12-13

- c. Menilai hasil pembelajaran
- d. Membimbing dan melatih peserta didik
- e. Melaksanakan remedial dan pengayaan pembelajaran
- f. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru<sup>38</sup>.

## **5. Pembimbingan**

Pembimbingan guru seperti Penelitian Tindakan Kelas (*Action Research*) untuk meningkatkan kualitas profesional guru, belum dapat dilaksanakan karena kompetensi pengawas sendiri masih kurang. Tugas pembinaan atau pembimbingan bagi guru PAI untuk penulisan karya tulis ilmiah baik itu penelitian tindakan kelas ataupun penelitian tindakan sekolah dirasa memang masih kurang. Karena pembimbingan karya tulis ilmiah ini diperlukan SDM yang cukup memadai.

## **6. Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pada Daerah Terpencil**

Pengawasan pada daerah terpencil belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena SMK Negeri Provinsi Lampung tidak ada yang di daerah terpencil sehingga supervisi/ pengawasannya dengan memerlukan metode khusus seperti pengawasan secara klinis maupun secara kelompok belum dilaksanakan.

## **7. Laporan Pengawasan**

Laporan supervisi akademik adalah representatif terhadap semua kegiatan supervisi selama kurun waktu tertentu, khususnya laporan hasil supervisi

---

<sup>38</sup>Ibid., h.14-15



setelah melaksanakan pembinaan atau pembimbingan profesionalisme guru. Kebermaknaan dan keterukuran hasil pelaporan supervisi akademik akan mencerminkan profil mutu guru sehingga dapat untuk kepentingan tindak lanjut pengembangan keprofesionalan secara berkelanjutan<sup>39</sup>.

Dengan laporan hasil pelaksanaan supervisi akademik dimaksudkan untuk memberikan laporan mengenai temuan-temuan yang diperoleh dari kegiatan supervisi yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan pembinaan dan balikan kompetensi profesional guru yang disupervisi. Untuk laporan supervisi akademik dengan menggunakan bahasa yang digunakan perlu memperhatikan aspek-aspek psikologis, fisiologis dan aspek lainnya yang berhubungan dengan guru mata pelajaran yang disupervisi. Secara sederhana laporan supervisi akademik sedikitnya memuat: 1) Pendahuluan/ latar belakang 2) Hasil supervisi/evaluasi 3) Kesimpulan/ penutup. Sedangkan bukti-bukti yang harus dilengkapi dalam menyusun laporan pembinaan, pembimbingan, dan pelatihan profesional guru hendaknya memuat;

- a. Surat keterangan pelaksanaan pembinaan atau pembimbingan dan pelatihan profesional guru.
- b. Daftar hadir pembinaan atau pembimbingan dan pelatihan profesional guru.
- c. Jadwal pelaksanaan pembinaan atau pembimbingan dan pelatihan profesional guru.
- d. Materi pembinaan atau pembimbingan dan pelatihan profesional guru.

---

<sup>39</sup>Ibid.h. 16-17

## 8. Tindak Lanjut Hasil Supervisi.

Tindak lanjut pelaksanaan supervisi akademik merupakan langkah nyata atau rekomendasi terkait perbaikan dan peningkatan mutu guru berdasarkan hasil analisis pelaksanaan supervisi akademik yang memuat peta mutu guru hasil supervisi akademik<sup>40</sup>. Pelaksanaan tindak lanjut hasil supervisi sebaiknya dilakukan mangacu pada aspek-aspek yang tercantum dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses dengan implementasi kurikulum terkini, seperti Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), budaya Gerakan Literasi Sekolah (GLS), penerapan berpikir HOTS (*Hight Order Thingking Skill*).

Pelaksanaan tindak lanjut hasil supervisi akademik dengan tahapan:

1. Mengkaji rangkuman hasil penilaian.
2. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul.
3. Mengidentifikasi akar permasalahan.
4. Mencari solusi untuk penyelesaian.
5. Menyusun rencana tindak lanjut supervisi akademik.
6. Mengimplementasikan rencana tindak supervisi akademik<sup>41</sup>.

Penulis pada kesempatan ini untuk mengkaji fenomena yang terjadi pada supervisi pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMKNegeri Provinsi Lampung, bahwa terdapat kecenderungan menurunnya kinerja para pengawas Sekolah/Madrasah di sekolah yaitu melemahnya kinerja guru dalam pembelajaran bisa dilihat antara lain adanya gejala guru yang sudah tua umurnya 55-60 tahun

---

<sup>40</sup>Ibid.h. 27

<sup>41</sup>Nur Abadi, *Pedoman Supervisi Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI di Sekolah*, (Jakarta: Kemendiknas, 2012), h. 28

menjelang pensiun, sering tidak melaksanakan tugas mengajar, guru yang masuk kekelas tidak tepat waktu atau terlambat masuk kekelas di sekolah, guru dalam melaksanakan pembelajaran tidak memiliki administrasi pembelajaran dengan lengkap, walaupun mempunyai administrasi pembelajaran sama dengan administrasi tahun yang lalu, guru hanya melaksanakan tugas rutin dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa guru mengajar hanya sebuah rutinitas belaka tanpa adanya inovasi pengembangan lebih lanjut, bahkan adanya beberapa konsep metode belajar mengajar yang baru seperti belajar aktif kurang begitu menarik bagi mereka.

Kecenderungan terjadi pada penurunan kinerja guru diduga akibat dari program supervisi yang dilaksanakan oleh pengawas supervisi akademik memang belum maksimal. Pengawas Sekolah/Madrasah selama ini hanya menjalankan rutinitas semata dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan supervisi akademik kepada guru. Terutama tugas pengawas dalam memberikan bimbingan mengenai beberapa metode dan konsep pembelajaran yang baru, sehingga guru masih melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar menggunakan konsep dan cara yang konvensional.

Pengawasan akademik yang dilakukan pada sisi lain seperti, komunikasi yang dilaksanakan oleh pengawas akademik di Sekolah pada saat pelaksanaan supervisi kepada guru-guru sering terkendala oleh sikap pengawas Madrasah/Sekolah itu sendiri. Terkadang pengawas sekolah bersikap over karena merasa bahwa posisinya lebih tinggi dari guru yang dibimbingnya. Kendala inilah yang mengakibatkan program dan bimbingan yang dilaksanakan oleh pengawas mata

pelajaran tidak tepat sasaran. Hal ini mengindikasikan bahwa proses komunikasi interpersonal pengawas akademik dengan guru binaannya memang belum berjalan dengan baik.

Pengawas PAI kurangnya pencitraan/ kewibawaan dan penghargaan yang diberikan kepada Sekolah/Madrasah akan lebih mempengaruhi kondisi.<sup>42</sup> Hal ini tentu saja akan menyebabkan kinerja pengawas menjadi menurun, kurangnya pembinaan Pengawas terhadap guru-guru PAI, sehingga guru beranggapan bahwa bekerja dengan baik maupun tidak baik pun sama saja hasilnya. Guru merasa kurang mendapat perhatian, walaupun pada dasarnya penghargaan bukan satu-satunya yang menjadi pertimbangan bagi mereka, namun dengan penghargaan yang diberikan oleh sekolah mereka akan merasa diperhatikan dan hal ini tentunya akan memotivasi pada diri guru untuk terus meningkatkan kinerjanya.

Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran di Sekolah belum sepenuhnya terlengkapi. Pada beberapa bagian masih kurang lengkap terutama pada sarana dan prasarana penunjang langsung proses pembelajaran seperti alat peraga, media/alat pembelajaran masih kurang. Hal ini dapat menyebabkan motivasi mengajar guru menjadi menurun, karena guru terkadang harus mengeluarkan biaya sendiri sebagai pemenuhan kebutuhan akan alat peraga pembelajaran. Hal ini akan berakibat buruk bagi kinerja guru karena guru merasa tidak diperhatikan oleh pihak sekolah dan pengawasnya.

---

<sup>42</sup>Helmiyati, *Wawancara dengan Kepala SMK Negeri 4 Bandar Lampung*, Tanggal, 3 Mei 2018

Tabel 1.3  
Kondisi SMK Negeri, Pengawas PAI dan Guru PAI Provinsi Lampung

No	Kabupaten / Kota	Jumlah SMK Negeri/ Swasta		Jumlah Guru PNS	Jumlah Guru Non PNS	Jumlah Pgws PAI
1	Kota Bdr Lampung	9	53	14	24	2
2	Kab.Lampung Selatan	14	38	9	16	1
3	Kab.Lampung Timur	7	38	8	19	1
4	Kota Metro	6	42	11	17	2
5	Kab.Lampung Tengah	6	45	8	18	2
6	Kab.Lampung Utara	5	46	9	13	2
7	Kab.Lampung Barat	5	35	6	10	1
8	Kab.Tulang Bawang	3	36	5	12	1
9	Kab. Way Kanan	3	34	4	9	1
10	Kab. Tanggamus	3	35	4	11	1
11	Kab. Pesawaran	3	34	4	6	1
12	Kab.T.Bawang Barat	2	29	3	9	1
13	Kab. Pringsewu	3	19	4	12	2
14	Kab. Mesuji	2	19	3	9	1
15	Kab. Pesisir Barat	2	17	2	10	1
	<b>Jumlah</b>	<b>68</b>	<b>485</b>	<b>95</b>	<b>195</b>	<b>20</b>

Sumber: Pokjawas, Guru PAI SMK Negeri Prov.Lampung, 15 Mei 2018.

Berdasarkan data tersebut di atas bahwa pengawas akademik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) secara khusus Pangawas PAI satu orang berada di Kotabumi Kabupaten Lampung Utara diangkat oleh pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan dengan persetujuan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama mengawas di SMK/SMA Negeri dan Swasta yang ada di wilayah kerja. Sedangkan pengawas PAI yang lainnya merangkap sebagai pengawas madrasah dan sebagai pengawas PAI di sekolah.

## **B. Fokus dan Subfokus Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah ‘Supervisi Akademik Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) SMK Negeri di Provinsi Lampung’.

### **2. Subfokus Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan fokus penelitian tersebut, maka subfokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan program pengawasan Pendidikan Agama Islam (PAI).
2. Pelaksanaan pembinaan, pembimbingan dan pengembangan profesi guru Pendidikan Agama Islam (PAI).
3. Pemantauan penerapan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam (PAI).
4. Penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan Pendidikan Agama Islam.
5. Pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan Pendidikan Agama Islam (PAI).

## **C. Rumusan Masalah**

Masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini merupakan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi dilapangan, adanya masalah karena adanya perbedaan antara teori dengan praktik, antara aturan dan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Sehingga bagaimana peneliti dapat menyelesaikan masalah atau kesulitan yang dapat menggerakkan manusia untuk memecahkannya.

Berdasarkan fokus dan subfokus penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang terkait dengan Supervisi Akademik Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah:

1. Bagaimanakah penyusunan program pengawasan PAI pada SMKNegeri Provinsi Lampung?
2. Bagaimanakah melaksanakan pembinaan, pembimbingan dan pengembangan profesi guru PAI SMK Negeri di Provinsi Lampung?
3. Bagaimanakah pemantauan penerapan standar nasional PAI SMK Negeri di Provinsi Lampung?
4. Bagaimanakah penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan PAI SMK Negeri di Provinsi Lampung?
5. Bagaimanakah pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan PAI SMK Negeri di Provinsi Lampung?

#### **D.Tujuan dan Kegunaan Hasil Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian.**

Penelitian ini dilakukan penulis memiliki dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji lebih mendalam, tentang pengawasan Supervisi Akademik Pengawas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam penyusunan program pengawasansupervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Provinsi Lampung.
- b. Mengkaji lebih mendalam Supervisi Akademik Pengawas mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam melaksanakan kepengawasan

pembinaan, pembimbingan dan pengembangan profesi guru PAI SMK Negeri di Provinsi Lampung.

- c. Mengkaji lebih mendalam Supervisi Akademik Pengawas PAI tentang pelaksanaan pemantauan penerapan Standar Nasional PAI SMK Negeri di Provinsi Lampung.
- d. Mengkaji lebih mendalam Supervisi Akademik Pengawas PAI untuk penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan SMK Negeri di Provinsi Lampung.
- e. Mengkaji lebih mendalam Supervisi Akademik Pengawas PAI untuk pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan SMK Negeri di Provinsi Lampung.

## **2. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dilakukan penelitian ini agar dapat berguna dan menambah wacana supervisi akademik Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah/ Madrasah khususnya SMK Negeri di Provinsi Lampung guna meningkatkan kinerjanya dalam penyusunan program/ perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan evaluasi pengawasan dan tindak lanjut pengawasan dengan baik, sehingga dapat membangkitkan "citra" kewibawaan pengawas Akademik di sekolah maupun di luar sekolah.

Penelitian ini mempunyai peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan yaitu manajemen pendidikan berbasis islam baik yang terkait temuan, konsep baru dan penambahan konsep yang ada. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menyumbangkan kontribusi pemikiran baru, terutama



pengawas akademik Pendidikan Agama Islam (PAI) maupun pengawas mata pelajaran yang lainnya berkarakter Islami dan pengawas manajerial baik yang berada pada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan pada Kementerian Agama, sehingga diyakini dapat menciptakan kualitas/mutu pembelajaran di Sekolah/Madrasah yang selama ini masih relevan untuk dikaji. Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, kegunaannya untuk mengembangkan studi Manajemen Pendidikan Islam, yaitu:
  - 1) Didapat hasil kesimpulan-kesimpulan diskriptif secara substansi yang berkaitan dengan supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah berbasis Islam dalam tinjauan Manajemen Pendidikan Islam.
  - 2) Memberikan sumbangan pemikiran dan teori tentang supervisi akademik Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) maupun Pengawas Manajerial yang berkarakter Islam yang dapat menunjukkan wajah Islami dan mempunyai daya saing tinggi. Hal ini memberikan peluang dilakukannya penelitian yang lebih luas.
  - 3) Memperkaya pemikiran kajian supervisi akademik pengawas PAI dan pengawas manajerial berkarakter Islami yang mampu menunjukkan prestasinya dan mempunyai kualitas profesionalisme yang tinggi.

- 4) Dapat membantu meningkatkan kualitas profesionalisme pengawas akademik maupun kualitas profesionalisme guru PAI SMKNegeri di Provinsi Lampung.

b. Secara Praktis, kegunaannya antara lain :

- 1) Dapat memberikan pengetahuan lebih tinggi tentang supervisi akademik pengawas PAI di Sekolah/Madrasaah yang dapat dijadikan dasar untuk mengelola proses pembelajaran di Sekolah/Madrasah yang berbasis Islami dilihat dari sudut pandang Manajemen Pendidikan Islam.
- 2) Dapat digunakan sebagai acuan kerja bagi supervisi akademik pengawas PAI maupun pengawas manajerial pada Sekolah/Madrasah sehingga lebih efektif dan efisien.
- 3) Dapat memberikan acuan pada supervisi akademik pengawas PAI pada SMK Negeri maupun swasta dapat berperilaku berkarakter, santun, berwibawa, dan demokratis berada di lingkungan sekolah maupu luar sekolah, mempunyai tradisi keterbukaan dan keramahan sehingga perilaku ini dapat diterapkan di Sekolah/Madrasah sehingga dapat dipercaya sekolah maupun di masyarakat.
- 4) Memberikan bantuan kepada guru mata pelajarn Pendidikan Agama Islam guna meningkatkan kualitas profesionalisme pengawas akademik maupun kualitas profesionalisme guru PAI SMKNegeri di Provinsi Lampung.
- 5) Memberikan bantuan terhadap supervisi akademik Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam melaksanakan program pengawasan, kegiatan evaluasi pengawasan, dan tindak lanjut dari hasil evaluasi pengawasan.

- 6) Memberikan bantuan kepada pengawas Sekolah/ Madrasah untuk memahami tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan supervisi pendidikan maupun tugas dan tanggung jawabnya berlaku.
- 7) Untuk memotivasi kepada guru-guru PAI dalam pembelajarannya menggunakan teknik, dan penerapan metode pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, enak, dan menyenangkan, gembira, serta berbobot, guna meningkatkan kualitas profesionalisme guru PAI SMK Negeri di Provinsi Lampung.
- 8) Untuk melatih bagi guru-guru PAI melakukan penelitian tindakan kelas (PTK), guna perbaikan proses pembelajaran dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
- 9) Untuk memotivasi peneliti sebagai pengawas akademik pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki basis Doktor (S3), hal ini dimungkinkan guru-guru binaan sudah ada yang berbasis S2, sehingga pengawas harus lebih tinggi pendidikannya bila dibandingkan dengan guru binaannya.